



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II  
NOMOR 141.1/104/SKKD/2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
POS PELAYANAN TERPADU DESA KOTA BANGUN II  
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KEPALA DESA KOTA BANGUN II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

- 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- 8. Peraturan Desa Kota Bangun II Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh kader;
- KETIGA : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat;
- KETUJUH : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bangun II  
Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA KOTA BANGUN II



JOKO PURNOMO, S.I.P., NLP

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun Darat;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA BANGUN II

Nomor : 141.1/104/SKGD/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

NO	NAMA POSYANDU	WILAYAH	WILAYAN LAYANAN
1	2	3	4
1	BAHAGIA 1	Desa Kota Bangun II	RT 004, RT 005,RT 006, RT 007
2	BAHAGIA 2	Desa Kota Bangun II	RT 002, RT 003
3	BAHAGIA 3	Desa Kota Bangun II	RT 008, RT 009 ,RT 010, RT 011
4	BAHAGIA 4	Desa Kota Bangun II	RT 012, RT 013,RT 014
5	BAHAGIA 5	Desa Kota Bangun II	RT 015 , RT 016,RT 017, RT 019
6	BAHAGIA 6	Desa Kota Bangun II	RT 001, RT 018,RT 020

KEPALA DESA KOTA BANGUN II



JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P